

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
NOMOR HK.02.02.45.11.25.111 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan
dan Kosmetik pada Tahun 2026, perlu menetapkan
Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan
dan Kosmetik Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
tentang Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan
Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Oktober 2025

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK,



NURVIKA WIDYANINGRUM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN
NOMOR : HK.02.02.45.11.25.111
TANGGAL : 7 Oktober 2025

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik	Persentase Penyuluh/Kader/Duta OBA, SK dan Kos aman yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat	93
		Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang OBA, SK, Kos yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	70
2	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dalam penerapan CPOTB dan CPKB oleh UMKM	Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos	75
3	Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	4,75
4	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan jamu secara aktif	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan UMKM OBA	4
		Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan Masyarakat di bidang OBA	4
5	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90,24
6	Terwujudnya tatakelola pemerintah yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit. PMPU OT, SK, Kos	87,5
		Persentase pemenuhan dokumen	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		SAKIP PMPU OT, SK, Kos sesuai standar	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPU OT, SK, Kos	100
		Indeks Manajemen Risiko Dit. PMPU OT, SK, Kos	2,87

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK,



NURVIKA WIDYANINGRUM